

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM**



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM**

<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Disahkan oleh</p>    <p>Nama SOP</p>	<p>: KPTS: 16 /DISBUDPAR/EKRAF/II/2019</p> <p>: 28 Februari 2019</p> <p>: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam</p> <p><b>Drs. ARDIWINATA</b> Pembina Utama Muda NIP.19690629 198909 1 001</p> <p>: Pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif</li> <li>- Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2011 tentang standar prosedur di</li> <li>- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.35 tahun</li> <li>- Keputusan Menteri Kebudayaan dan Puriwisata Nomor KM.62/PW.204MKP//2004 tentang prosedur</li> </ul>	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <p>Pengadministrasi Umum minimal SLTA/ D3</p>
<p><b>KETERKAITAN</b></p> <p>SOP front office</p> <p>SOP survey lapangan</p> <p>SOP kearsipan</p>	<p>Peralatan / perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat undangan</li> <li>- Pendataan</li> </ul>
<p>Peringatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak diproses;</li> <li>b. Izin yang dikeluarkan harus berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis;</li> <li>c. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur.</li> </ul>	<p>Pencatatan dan Pendapatan</p> <p>Pengecekan daftar persyaratan</p>

SOP : Dukungan Pembinaan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

NO	URAIAN PROSEDURE	PELAKSANA						MUTU BUKU			KET
		JFU 1	JFU 2	KASI	KABID	SEKDIS	KADIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima disposisi dari Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan membaca, menelaah serta menindak lanjuti disposisi dari Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.							- Lembar Disposisi	5 menit	Disposisi	
2.	Membuat surat untuk pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif.							- Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi	
3.	Pengetikan untuk pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif.							- Lembar Disposisi	10 menit	Disposisi	
4.	Mengkoreksi surat yang di buat oleh staf jika ada kesalahan akan di koreksi, jika sudah benar di serahkan kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, jika sudah benar akan diteruskan dengan pemberian paraf hirarki.							- Lembar Disposisi	10 menit	Disposisi	
5.	Surat untuk pelaku usaha ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya di koreksi oleh Sekretaris Dinas, jika salah di koreksi pelaku usaha ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya dan jika benar lanjut ke Kepala Dinas untuk di tanda tangan.							- Lembar Disposisi	10 menit	Disposisi	
6.	Surat untuk pelaku usaha ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya siap untuk di tanda tangan oleh Kepala Dinas surat siap untuk diberikan kepada komunitas pelaku usaha ekonomi kreatif.							- Lembar Disposisi	5 menit	Disposisi	

Kepala Dinas Kebudayaan dan  
Pariwisata Kota Batam

~~Drs. **KARDIWINATA**~~  
Pembina Utama Muda  
NIP.19690629 198909 1 001